



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

Jalan Melati No. 10 Singaraja 81113 - Bali

Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140,

WA/SMS. 082145462922, E-mail : tirtahitabuleleng@yahoo.com

Web : <http://tirtahitabuleleng.com>



PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG
NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA HITA BULELENG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);



11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng;
12. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Nomor 09/Skep/KPM/THB/VIII/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE Nomor 8 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Instansi Pusat
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE Nomor 10 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE Nomor 11 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng yang wajib menyampaikan LHKPN.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik;
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;



14. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;

Pasal 2

Peraturan Direksi ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapo.

Pasal 3

Peraturan Direksi ini mengatur mengenai :

- a. Pejabat Wajib Lapo;
- b. Mekanisme penyampaian LHKPN;
- c. Tim pengelola LHKPN;
- d. Sanksi; dan
- e. Ketentuan lain-lain.

BAB II PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Perusahaan terdiri dari :
 - a. Anggota Dewan Pengawas; dan
 - b. Anggota Direksi.

BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara :
 - a. khusus; dan/atau
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.



- (4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Laport wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
- (3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

- (1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Laport wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
- (2) Dalam hal Pejabat Wajib Laport tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Laport dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikelola dan dikoordinir oleh Tim Pengelola LHKPN

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN adalah Direktur Utama;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Direktur Umum;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Bagian Umum;
 - d. Administrator LHKPN adalah Kepala Sub Bagian Personalia yang ditunjuk oleh Perusahaan sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.



b. Administrator bertugas untuk :

- 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
- 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
- 3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 10

- (1) Membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. Membuat / Update daftar wajib lapor;
 - c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
 - d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Bagian/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Penugasan/Keputusan Direksi. <disesuaikan dengan petunjuk teknis pembuatan akun pada web elhkpn@kpk.go.id>.

BAB V
SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat wajib lapor jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang dan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
- (2) Pejabat wajib lapor yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan sanksi disiplin tingkat sedang dan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sanksi disiplin tingkat sedang terdiri dari :
 - a. pemotongan tunjangan kinerja/perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja/perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja/perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Sanksi disiplin tingkat berat terdiri dari :
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
- (2) Pejabat Wajib Lapo agar senantiasa mentaati segala ketentuan dalam melaksanakan kepatuhan pelaporan LHKPN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Direksi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal, 31 Desember 2021

Direksi Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Hita Buleleng


I Made Lestariana
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Kuasa Pemilik Modal Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
3. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan
4. A r s i p.